



INOVASI AKAD PEMBIAYAAN KARTU KREDIT SYARIAH

Abdul Sumarlin¹, Helmy Syamsuri², Abdul Rahman Ambo Masse³,

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar¹²,
 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar³
abdulsumarlin@stie.ypup.ac.id

ABSTRACT

This research is entitled "Innovations in sharia credit card financing contracts", the aim of this research is to find out contract innovations and additional services in sharia credit card financing. The type of research used is descriptive or exploratory research, in this case it focuses on describing and explaining contract and service innovations. addition to sharia credit card financing, using a qualitative approach. Data sources come from official documents of Islamic financial institutions, academic publications. This research uses the library research method (library study) which means procedures for collecting information and data with the help of various references such as the Qur'an, books, articles, journals, theses, dissertations which are related to card financing agreements. credit. The results of the research show that the types of sharia credit card financing contracts based on the DSN-MUI are determined to be 3 (three) contracts, including the Kafalah, Qard, and Ijarah contracts, then implemented in sharia banking companies, there are 4 (four) contracts, namely the Kafalah, Qard, Ijarah, and sharf.

Keywords: *Innovation, Financing, Contract, Sharia Credit Card*

A. PENDAHULUAN

Pentingnya pembiayaan berbasis kartu kredit sangat terkait dengan kemampuan untuk memberikan likuiditas dan fleksibilitas dalam kehidupan ekonomi sehari-hari. Dengan kartu kredit, setiap individu dapat dengan mudah melakukan transaksi, berbelanja, dan membayar tagihan tanpa harus bergantung pada uang tunai fisik. lebih dari itu, pembiayaan berbasis kartu kredit memberikan kemampuan untuk mengelola keuangan dengan lebih efisien dan mendapatkan manfaat dari fasilitas kartu kredit yang dapat digunakan sesuai kebutuhan.

Pembiayaan berbasis kartu kredit telah menjadi salah satu pilar utama dalam ekonomi modern, memungkinkan individu dan bisnis untuk mengakses dana dengan cepat. Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian terhadap inovasi akad dalam konteks pembiayaan telah meningkat secara signifikan. Inovasi ini mengacu pada evolusi

ISSN 2599-1248 ©Production and hosting by USIMAR Kolaka

struktur perjanjian akad antara pemberi pinjaman dan peminjam, yang pada gilirannya mengubah lanskap keuangan secara menyeluruh. Dengan memanfaatkan teknologi terkini dan pergeseran dalam pandangan ekonomi islam, banyak lembaga keuangan kini berfokus pada pengembangan akad-akad baru yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Artikel ini akan mengulas peran penting inovasi akad dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keberlanjutan pembiayaan berbasis kartu kredit dalam paradigma keuangan global. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam sesuatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan hukum tertentu.¹

Menurut DSN – MUI ada tiga akad yang di gunakan dalam transaksi kartu kredit yaitu: kafalah, qardh dan ijarah.² Kemudian hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan Rahmadiano, (Universitas Brawijaya Malang 2013) dengan judul Kajian Kesyarahan Kartu Kredit Sayriah: Teori dan Realita, (studi pada Bank BNI Syariah Kota Malang). Dalam penggunaan akad, kartu kredit syariah menggunakan tiga akad yaitu kafalah, Qardh, danIjarah.³ Demikian halnya penelitian yang dilakukan oleh Irna dwi ramadhani fakultas syariah dan hukum Universitas islam negeri alauddin Makasar 2017 yang berjudul analisis akad yang terkandung dalam penggunaan kartu kredit perspektif ulama kontemporer terdapat tiga penggunaan akad dalam kartu kredit syariah yaitu akad kafalah, akad ijarah dan qardh.⁴ Lebih itu juga, Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih, (2016) dengan judul Kartu Kredit (Suatu Tinjauan Syariat Islam) menemukan bahwa terdapat tiga akad dalam kartu kredit syariah yaitu akad qardh, kafalah, dan akad ijarah.⁵ Begitu pula penelitian dari Fatoni, Ahmad (2022), hasil penelitian berjudul Analisis Fiqh Terhadap Kartu Kredit Syariah menemukan dalam tinjauan fiqh kartu kredit merupakan gabungan dari tiga akad, yaitu qardh (utang), kafalah (jaminan) dan Ijarah (Jasa).⁶

Fenomena dalam kehidupan sehari-hari seperti tidak tersedianya fitur layanan kartu kredit untuk biaya melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi dan layanan biaya kesehatan untuk berobat secara tiba-tiba. Apalagi adanya perubahan pola konsumen dalam era globalisasi telah menciptakan tuntutan yang semakin tinggi terhadap kemudahan, kecepatan, dan fleksibilitas dalam melakukan transaksi keuangan. Dalam konteks ini, pola konsumen yang terus berubah menimbulkan kebutuhan akan inovasi dalam produk keuangan, termasuk dalam pengembangan pembiayaan berbasis kartu kredit. Apalagi kemajuan teknologi informasi khususnya di bidang keuangan digital, membuka peluang baru dalam desain dan penyediaan layanan keuangan. Penggunaan teknologi terkini seperti blockchain, kederdasan

¹ Abdi Wijaya, "Konfigurasi Akad Dalam Islam" (Makassar: Alauddin University Press, 2014).

² Fitri Anis Wardani, "Kartu Kredit Syariah dalam Tinjauan Islam," *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2016): 33–44.

³ Dharma Kharini Abd Haling et al., "Analisis Implementasi Kartu Kredit Syariah pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Palu Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (2019): 1–15.

⁴ Irna Dwi Ramadhani, "Analisis Akad Yang Terkandung Dalam Penggunaan Kartu Kredit Perspektif Ulama Kontemporer," *Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas UIN Alaudin Makasar*, 2017.

⁵ Nining Wahyuningsih, "Kartu Kredit (Suatu Tinjauan Syariat Islam)," *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah* 5, no. 2 (2016).

⁶ Ahmad Fatoni, "Analisis Fiqh Terhadap Kartu Kredit Syariah," *MUAMALATUNA* 14, no. 1 (2022): 17–30.

buatan, dan analitik data besar diakui dapat meningkatkan efisiensi dalam struktur akad pembiayaan kartu kredit.

Kemudian adanya perubahan pandangan ekonomi islam dan peningkatan kesadaran terhadap prinsip-prinsip syariah mendorong lembaga keuangan untuk mencari inovasi dalam akad-akad. Dalam upaya untuk mencari keselarasan dengan nilai-nilai etika dan keadilan ekonomi islam, terjadi penelusuran terhadap struktur akad yang lebih sesuai. Tantangan ekonomi global, seperti krisis keuangan dan ketidakpastian pasar, menjadi pendorong bagi lembaga keuangan untuk mencari cara baru dalam mengelola resiko dan memberikan layanan keuangan yang lebih inklusif. lebih itu pula, peluang global untuk pertumbuhan ekonomi dan penetrasi pasar yang lebih luas mendorong inovasi dalam produk dan layanan keuangan, termasuk pembiayaan kartu kredit. Apalagi dengan munculnya kesadaran global akan isu-isu keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan membawa pengaruh signifikan terhadap perkembangan akad pembiayaan kartu kredit. Lembaga keuangan merespons dengan mengintegrasikan aspek keberlanjutan dalam penyusunan akad-akad pembiayaan, menciptakan produk yang sejalan dengan nilai-nilai keberlanjutan. Kesadaran konsumen yang meningkat juga mendorong mereka untuk memilih produk keuangan yang mendukung nilai-nilai keberlanjutan. berdasarkan latar belakang dan berbagai fenomena yang dipaparkan tersebut, sehingga pemakalah tertarik memilih judul tentang “Inovasi Akad Pembiayaan Kartu Kredit”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, sehingga peneliti menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana inovasi akad pada pembiayaan kartu kredit syariah?
2. Bagaimana inovasi layanan akad pada pembiayaan kartu kredit syariah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dengan didasarkan pada rumusan masalah yang telah ditetapkan sehingga tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui inovasi akad pada pembiayaan kartu kredit syariah?
2. Untuk mengetahui inovasi layanan akad pada pembiayaan kartu kredit syariah?

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti:
 - a. Untuk menambah wawasan keilmuan peneliti
 - b. Untuk menemukan dan menjelaskan temuan terbaru peneliti tentang inovasi akad dan layanan yang diberikan pada pembiayaan kartu kredit syariah
2. Sebagai bahan referensi penelitian bagi peneliti selanjutnya.
3. Sebagai bahan masukan dan rujukan bagi lembaga keuangan yang menerbitkan kartu kredit syariah.

D. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode library research (studi pustaka) yang memiliki pengertian tata cara cara melakukan pengumpulan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam referensi seperti Al Qur'an, buku, artikel, jurnal, skripsi, tesis, disertasi yang memiliki keterkaitan dengan akad pembiayaan kartu kredit. model pemilihan jenis penelitian ini berkaitan dengan teks ayat-ayat Al Qur'an mengenai akad pembiayaan kartu kredit. selain itu juga mempelajari berbagai referensi dari hasil penelitian sebelumnya yang sejenis. Studi kepustakaan

adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat di ruang perpustakaan, seperti: buku-buku, majalah, dokumen, catatan dan kisah-kisah sejarah dan lain-lainnya. Studi kepustakaan adalah salah satu metode penelitian kualitatif dimana tempat penelitiannya dilakukan di pustaka, dengan dokumen, arsip, dan jenis dokumentasi lainnya sebagai bahan penelitian

1. Alasan pemilihan kasus;
Pemilihan kasus sangat penting untuk memahami konteks inovasi akad pada pembiayaan kartu kredit syariah. Pilihannya bisa berdasarkan institusi keuangan syariah tertentu, dan kartu kredit syariah tertentu pula.
2. Tipe penelitian yang digunakan
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif atau eksploratif, dalam hal ini berfokus untuk menggambarkan dan menjelaskan inovasi akad layanan tambahan pada pembiayaan kartu kredit syariah yang ada.
3. Pendekatan penelitian
Pendekatan penelitian yang mungkin efektif adalah pendekatan kualitatif. Hal ini memungkinan penelitian untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang inovasi akad, mencakup pandangan dan pengalaman pemangku kepentingan yang berbeda.
4. Sumber data
Adapun sumber data penelitian ini berasal dari dokumen resmi institusi keuangan syariah, publikasi akademisi.
5. Pemilihan informan
Karena penelitian ini menggunakan metode library research sehingga pemilihan informan mencakup orang-orang yang memiliki wawasan mendalam tentang inovasi akad dan layanan kartu kredit syariah seperti Perwakilan lembaga keuangan syariah, nasabah kartu kredit syariah, dan akademisi di bidang keuangan syariah tidak kami lakukan dikarenakan waktu yang terbatas.
6. Teknik analisis
Melakukan analisis terhadap dokumen resmi dan literatur jurnal akademisi serta analisis komparatif juga digunakan untuk membandingkan inovasi akad di berbagai lembaga keuangan syariah.

E. Hasil Penelitian

1. Pengertian Inovasi, Pembiayaan, Akad, dan Kartu Kredit

Pengertian Inovasi

Secara etimologi inovasi berasal dari kata innovation yang berarti pembaruan, perubahan secara baru. Inovasi juga berarti pemasukan atau pengenalan hal-hal baru serta penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah ada dan dikenal sebelumnya mengenai gagasan, metode atau alat. inovasi sering dipahami sebagai penemuan, akan tetapi inovasi memiliki makna yang berbeda dari penemuan dalam arti discovery maupun invention. Penemuan dalam arti discovery bermakna penemuan sesuatu yang mana sesuatu itu telah ada sebelumnya tetapi belum dapat diketahui orang. sedangkan penemuan dalam arti invention adalah penemuan yang benar-benar baru dari hasil kreasi manusia seperti teori demand supply dan lain sebagainya. sementara itu inovasi adalah

suatu ide, produk, metode dan seterusnya yang dirasa sebagai suatu hal yang baru seperti berupa hasil yang dipergunakan untuk tujuan tertentu.⁷ berdasarkan penjelasan tersebut sehingga pemakalah menyimpulkan bahwa inovasi merujuk pada proses atau hasil pengembangan dan penerapan ide baru, metode baru, atau pemikiran baru yang membawa perubahan signifikan dalam suatu konteks tertentu.

Pengertian pembiayaan

Pengertian Pembiayaan Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah. Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam pasal 1 nomor 12: “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.⁸

Pengertian akad

Istilah akad berasal dari bahasa Arab yakni al-‘Aqd. Secara bahasa kata al-‘Aqd, bentuk masdarnya adalah ‘Aqada dan jamaknya adalah al-‘Uqûd yang berarti perjanjian (yang tercatat) atau kontrak. Di dalam buku Ensiklopedi Hukum Islam, al-‘aqd memiliki arti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (al-ittifaq). Dalam kaidah fikih, akad didefinisikan sebagai pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan sehingga terjadi perpindahan pemilikan dari satu pihak kepada pihak yang lain.⁹

Menurut segi etimologi, akad antara lain berarti :

الرَّبْطُ بَيْنَ أَطْرَفِ الشَّيْءِ سَوْءٌ أَوْ كَأَنَّ رِبْطاً حَسِيباً أَوْ مَعْنَوْ يَأْتِي مَنْ جَانِبٍ أَوْ مِنْ جَانِبَيْنِ.

Artinya : “ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi”.

Bisa juga berarti العقد (sambungan), العهد dan (janji)

Menurut terminologi ulama, akad dapat ditinjau dari dua segi yaitu sedcara umum maupun secara khusus:

1. Pengertian Umum:

⁷ Erna Setijanigrum, “Inovasi Kebijakan Pelayanan Publik: Best Practice di Indonesia” (Airlangga University Press (AUP), 2017).

⁸ B A B II, “A. Pembiayaan 1. Pengertian Pembiayaan,” n.d.

⁹ Eka Nuraini Rachmawati, “Akad jual beli dalam perspektif fikih dan praktiknya di pasar modal Indonesia,” *Al-Adalah* 12, no. 2 (2015): 785–806.

Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama syafi'iyah, malikiyah, dan hanabilah, yaitu:

Artinya : “ segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan , atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginannya dua orang seperti jua-beli, perwakilan, dan gadai.”

2. Pengertian Khusus

Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan ulama fiqih, antara lain:

Artinya : “perikatan yang ditetapkan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.”

Contoh ijab adalah pernyataan seorang penjual, “Saya telah menjual barang ini kepadamu “ atau “Saya serahkan barang ini kepadamu” contoh qabul , “Saya beli barangmu .” atau “Saya terima barangmu.”

Dengan demikian ijab-qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridaan dalam berakad diantara du orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu, dalam islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridaan dan syariat Islam.¹⁰

Pengertian kartu kredit

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pengertian kartu kredit adalah kertas tebal berbentuk persegi panjang. Sedangkan arti kredit yaitu kertas tebal, berbentuk persegi panjang (untuk berbagai keperluan hampir sama dengan karcis). Pengertian tersebut sejalan dengan pengertian yang tercantum dalam Kamus Oxford, bahwa Kredit Card atau kartu kredit adalah kartu yang diterbitkan oleh bank, atau pihak lainnya yang mengizinkan pemiliknya untuk mendapatkan kebutuhannya dengan cara pinjaman. Dalam bahasa arab kartu kredit disebut dengan bithaqah al-i'timan, walaupun menurut Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman istilah tersebut sebenarnya tidak tepat. Beliau berpendapat yang tepat untuk istilah kartu kredit adalah bithaqah al-iqradh. Dalam sudut pandang ekonomi kata bithaqah al-i'timan dapat diartikan sebagai berikut. Kartu khusus yang diterbitkan oleh bank kepada nasabahnya, kemudian memungkinkan nasabah itu mendapatkan barang dan jasa dari tempat-tempat tertentu, dengan menunjukkan kartu tersebut , merchant (penjual) memberikan barang dan jasa dan memberikan faktur (sales draft) yang ditanda tangani oleh nasabah tersebut pada bank issuer lalu bank melunasi nilai barang/jasa tersebut atau dengan mendebet yang masih berlaku pada salah satu pihak terkait.¹¹

Pengertian kartu kredit syariah

Pengertian kartu kredit Syariah di Indonesia dikenal dengan istilah “ Syariah Charge Card” tidak jauh berbeda dengan pengertian kartu kredit yang

¹⁰ Rachmat Syafei, “Fiqih Muamalah, Bandung: CV,” *Pustaka Setia*, 2001.

¹¹ Siliwangi Siliwangi, “KARTU KREDIT DALAM HUKUM ISLAM,” *Tarbawi* 9, no. 01 (2020).

dikemukakan di atas. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor : 42/DSN/MUI/V/2004 tentang Syariah Charge Card dikemukakan : Syariah Charge Card adalah fasilitas kartu talangan yang dipergunakan oleh pemegang kartu (hamil al-Bithaqah) sebagai alat bayar atau pengambilan uang tunai pada tempat-tempat tertentu yang harus dibayar lunas kepada pihak yang memberikan talangan (mushdir al-bithaqah) pada waktu yang telah ditentukan. Akan tetapi dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 5 /DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card ditemukan pengertian yang lebih umum. Dalam angka 1 Fatwa Dewan Syariah nasional Majelis Ulama Indonesia tersebut tertulis “Syariah Card adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara par pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa ini.¹²

Pengertian kredit secara universal menurut Undang-Undang Perbankan Indonesia yaitu “Penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal dimana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan kesepakatan yang telah ditetapkan”. Kartu kredit adalah alat pengganti pembayaran dengan uang tunai atau cek. Kartu kredit adalah uang plastic berbentuk kartu yang digunakan sebagai pengganti pembayaran dengan sistem pinjaman yang mengandung kewajiban untuk dilunasi dikemudian hari dengan angsuran dan membayar sejumlah bunga pada waktu yang telah ditentukan.¹³

2. Mekanisme penerbitan Kartu kredit syariah

Kartu kredit merupakan suatu kartu yang umumnya dibuat dari bahan plastic, dengan dibubuhkan identitas dari pemegang dan penerbitnya, yang memberikan hak terhadap siapa kartu kredit diisukan untuk menandatangani tanda pelunasan pembayaran harga dari jasa atau barang yang dibeli di tempat-tempat tertentu, seperti toko, hotel, restoran, penjualan tiket pengangkutan, dan lain-lain. Dalam penggunaannya, kartu kredit melewati beberapa mekanisme atau prosedur penerbitan yaitu:

- a. Pemegang kartu mengadakan perjanjian dengan penerbit kartu kredit, dan berdasarkan perjanjian ini pihak penerbit menerbitkan kartu kredit atas nama pemegang kartu. Dengan ini pemegang kartu dapat berbelanja pada toko-toko atau bidang jasa lainnya yang bersedia melayani, yang mana sebelumnya pedagang (merchant) telah pula mengadakan perjanjian dengan pihak penerbit.
- b. Pemegang kartu kredit mengadakan perjanjian jual beli dengan pedagang (merchant).
- c. Selanjutnya pedagang (merchant) menagih pembayaran kepada penerbit kartu kredit dan penerbit kartu mengadakan pembayaran terlebih dahulu atas hutang pemegang kartu kredit (dalam hal pembayaran ini perusahaan penerbit kartu kredit mendapat komisi dari pihak pedagang).

¹² Siliwangi.

¹³ Lestari Puji, “PENGARUH DIFERENSIASI, FINANCIAL LITERACY DAN SERVICE FITUR TERHADAP MINAT NASABAH MENGGUNAKAN KARTU KREDIT SYARIAH (Studi Komparasi Bank Syariah Indonesia KC Lampung dan Bank CIMB Niaga Syariah Lampung)” (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, 2022).

d. Pada waktu yang ditentukan, perusahaan penerbit kartu kredit melakukan penagihan kepada pemegang kartu kredit¹⁴

3. Pengguna kartu kredit syariah

Pihak-pihak pengguna kartu kredit telah diatur oleh peraturan Bank Indonesia yaitu :

a. Issuer atau penerbit kartu kredit, adalah pihak atau lembaga yang menerbitkan dan mengelola kartu kredit.

b. Acquirer atau pengelola adalah pihak yang mewakili kepentingan penerbit kartu untuk menyalurkan kartu kredit, melakukan penagihan pada pemegang kartu, melakukan pembayaran kepada pihak merchant. Mengingat jangkauan dari penggunaan kartu kredit biasanya sangat luas dan penerbit kartu kredit tidak mungkin memiliki kantor cabang disemua tempat, maka penerbit selalu memerlukan jasa acquirer dalam pengelolaan kartu kreditnya.

c. Card Holder atau pemegang kartu adalah pihak yang menggunakan kartu kredit dalam kegiatan pembayarannya. Untuk meminimalkan resiko acquirer dan issuer melakukan seleksi atau analisis terlebih dahulu sebelum memutuskan seseorang layak atau tidak memegang kartu kredit yang mereka terbitkan. Persyaratan yang harus dipenuhi pada dasarnya adalah :

- 1) Penghasilan yang jumlahnya cukup dan disesuaikan dengan fasilitas kredit melalui kartu kredit yang akan diberikan. Pemenuhan syarat ini biasanya dilihat melalui bukti tertulis tentang gaji atau penghasilan calon pemegang kartu seperti slip gaji, laporan keuangan usaha, mutasi rekening simpanan pada bank.
- 2) Kontinuitas penghasilan. Dapat selalu memenuhi kewajibannya kepada perusahaan kartu kredit. Penghasilan yang cukup dapat memberikan keyakinan atas kemampuan calon pemegang kartu bagi issuer atau acquirer.
- 3) Niat baik atau kemauan dari calon pemegang kartu untuk selalu memenuhi kewajibannya. Dapat dilihat dengan dari terdaftar atau tidaknya calon pemegang kartu pada daftar hitam milik bank.
- 4) Merchant atau penjual adalah pihak penjual barang dan jasa yang dibeli oleh card holder dengan menggunakan kartu kreditnya. Sebelum merchant menerima pembayaran dengan kartu kredit tertentu, merchant tersebut terlebih dahulu mengadakan perjanjian kerjasama dengan issuer dan acquirer.¹⁵

4. Pedoman Penggunaan Kartu Kredit Syariah berdasarkan DSN-MUI

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan Fatwa Nomor : 42/DSN-MUI/V/2004 tentang Syariah Charge Card yang isinya merupakan pedoman untuk penggunaan kartu kredit dengan prinsip syariah. Adapun isi lengkapnya adalah sebagai berikut:

- a. Pertama Hukum Penggunaan Charge Card secara syariah dibolehkan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.
- b. Kedua Ketentuan Umum;

¹⁴ Wardani, "Kartu Kredit Syariah dalam Tinjauan Islam."

¹⁵ Fatoni, "Analisis Fiqh Terhadap Kartu Kredit Syariah."

- 1) Syariah Charge Card adalah fasilitas kartu talangan yang dipergunakan oleh pemegang kartu (hamil al-bithaqah) sebagai alat bayar atau pengambilan uang tunai pada tempat-tempat tertentu yang harus dibayar lunas kepada pihak yang memberikan talangan (mushdir al-bithaqah) pada waktu yang telah ditetapkan;
 - 2) Membership fee ialah iuran keanggotaan. Termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu sebagai imbalan izin menggunakan fasilitas kartu;
 - 3) Merchant fee adalah fee yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah atau imbal (ujrah samsarah), pemasaran (taswiq) dan penagihan (tashil ad-dain)
 - 4) Fee penarikan uang tunai adalah fee atas penggunaan fasilitas untuk penarikan uang tunai (rusum sahb an-nuqud)
 - 5) Denda ketrlambatan (late charge) adalah denda akibat keterlambatan pembayaran yang diakui sebagai dana sosial.
 - 6) Denda karena melampaui pagu (overlimit charge) adalah denda yang dikenakan karena melampaui pagu yang diberikan (overlimit charge) tanpa persetujuan penerbit kartu dan akan diakui sebagai dana sosial.
- c. Ketiga; Akad yang dapat digunakan untuk Syariah Charge Card adalah ;
- 1) Untuk transaksi pemegang kartu (hamil al-bithaqah) melalui merchant (qabil al-bithaqah/penerima kartu), penerima kartu), akad yang digunakan adalah akad jaminan dan sewa (kafalah wa al-ijarah).
 - 2) Untuk transaksi pengambilan uang tunai digunakan akan al-qardh wa al-ijarah.
- d. Keempat;
- 1) Ketentuan dan batasan (dhawabit wa al-hudud) Syariah Charge Card;
 - a. Tidak boleh menimbulkan riba
 - b. Tidak digunakan untuk transaksi objek yang haram dan maksiat.
 - c. Tidak mendorong israf(pengeluaran uang berlebihan) antara lain dengan menetapkan pagu
 - d. Tidak mengakibatkan utang yang tidak pernah lunas (ghalabah ad-dain)
 - e. Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya.
 - 2) Ketentuan fee;
 - a) Iuran keanggotaan (membership fee)
Penerbit kartu boleh menerima iuran keanggotaan (rusum al-udhwiyah) termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu sebagai imbalan izin penggunaan fasilitas kartu.
 - b) Merchant fee (ujrah)
Penerbit kartu boleh menerima fee yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah/imbalan (ujrah samsarah), pemasaran (taswiq) dan penagihan (tahsiul ad-dain).
 - c) Fee Penarikan Uang Tunai
Penerbit kartu boleh menerima fee penarikan uang tunai (rusum sahb annuqud) sebagai fee atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan.
- e. Kelima Ketentuan Denda

- 1) Denda keterlambatan (late charge)
Penerbit kartu boleh mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang akan diakui sebagai dana sosial.
 - 2) Denda karena melampaui pagu (overlimit charge)
Penerbit kartu boleh mengenakan denda karena pemegang kartu melampaui pagu yang diberikan (overlimit charge) tanpa persetujuan penerbit kartu dan diakui sebagai dana sosial.¹⁶
5. **Jenis-jenis akad pembiayaan kartu kredit syariah berdasarkan DSN-MUI**
- Dari Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI tersebut jelaslah banyak (Dewan Syariah Nasional) MUI hanya menetapkan kartu jenis Syariah Charge Card sebagai kartu yang diperbolehkan oleh syara' yaitu kartu kredit temporal tanpa bunga. Sedangkan kartu kredit dengan bunga dan dibayar secara angsuran tidak diperbolehkan. Namun demikian, pada tahun 2006 Dewan Syariah Nasional MUI mengeluarkan fatwa yang umum tentang Kartu Kredit Syariah, yaitu Fatwa Nomor 54/DSN-MUI/X/2006. Adapun akad yang digunakan sebagaimana tercantum dalam diktum ketiga bagian a dan b sebagai berikut;
- a. Akad penerbit kartu (issuer bank) dan pemegang kartu adalah akad ijarah. Penerbit kartu (issuer bank) bertindak sebagai penyedia jasa sistem pembayaran atau pelayanan bagi pemegang kartu (card holder). Atas jasanya ini pihak penerbit kartu berhak memungut biaya keanggotaan.
 - b. Akad antara penerbit kartu (issuer bank) dan merchant adalah akad kafalah. Penerbit kartu (issuer bank) bertindak sebagai penjamin (kafil) terhadap pemegang kartu (card holder) atas semua kewajiban yang mesti dibayar. Atas jasa jaminannya itu penerbit kartu berhak menerima imbalan jasa atau fee
 - c. Akad antara penerbit kartu (issuer bank) dan pemegang kartu (card holder) adalah akad qardh. Penerbit kartu bertindak sebagai pemberi pinjaman (muqridh) kepada pemegang kartu (muqtaridh) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank penerbit kartu. Kewajiban penerima pinjaman (muqtaridh) dalam hal ini pemegang kartu adalah melunasi pinjaman tersebut pada waktu yang telah ditetapkan.

Ketentuan inilah yang dilaksanakan oleh Bank Danamon Syariah dalam peluncuran Dirham Card, sebagaimana telah diuraikan di atas. Namun untuk peluncuran Dirham Card. DSN MUI mengeluarkan fatwa tersendiri yang hanya memperkuat dan mempertegas fatwa sebelumnya, yaitu Fatwa Nomor 54/DSN.MUI/X/2006, sebagaimana telah disebutkan di atas. Di Malaysia, Islamic Credit Card dikeluarkan pertama kali oleh Bank Islam Malaysia Berhad pada tahun 2002, sebagai Bank Syariah Pertama kali di Malaysia, bank ini dikenal sebagai bank yang cukup inovatif dalam menawarkan produk-produk syariah. Dalam kasus Islamic Card Syariah ini, salah satu dasar transaksi yang digunakan adalah bai' al-'inah. Pada skema ini dilarang dalam Islam. Namun demikian, pasar masih merespons dan ada yang menggunakan kartu kredit ini karena didasari kebutuhan dalam berbelanja. Itulah sebabnya Prof. Dr. Moh. Daud Bakar, salah seorang Dewan Syariah Nasional Malaysia, tidak setuju diberikannya label syariah pada kartu kredit.¹⁷

¹⁶ Siliwangi, "KARTU KREDIT DALAM HUKUM ISLAM."

¹⁷ Siliwangi.

6. Jenis-jenis akad pembiayaan kartu kredit di industri perbankan syariah

Kartu pembiayaan syariah atau yang lazim disebut bithaqah al-l'timan adalah kartu pembiayaan yang pada dasarnya berfungsi sebagaimana kartu kredit lainnya serta terikat dengan peraturan yang berlaku dan dijalankan dengan prinsip serta kebijakan yang bersifat syariah, antara lain:

a. Kafalah

Akad kafalah atau yang dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai penjamin transaksi, artinya bank selaku penerbit kartu kredit akan bertindak sebagai pihak penjamin di dalam berbagai macam transaksi yang dilakukan oleh nasabah selaku pemegang kartu terhadap merchant dan/atau atas kegiatan penarikan tunai yang dilakukan di mesin ATM selain milik bank penerbit kartu kredit tersebut. Dengan kata lain dapat dijelaskan bahwa, dalam hal ini bank bertindak sebagai penjamin nasabah yang artinya bank memberikan jaminan tersebut kepada pihak merchant.

b. Qardh

Akad qardh adalah pemberian pinjaman yang dilakukan oleh pihak bank kepada pihak nasabah selaku pengguna kartu kredit, untuk mengambil sejumlah uang tunai melalui kartu kredit syariah yang dimilikinya pada mesin ATM.

c. Ijarah

Akad Ijarah merupakan sejumlah biaya keanggotaan (iuran tahunan) yang dikenakan oleh bank kepada nasabah selaku pemegang kartu kredit syariah. Hal ini dipungut sebagai bentuk imbal jasa atas layanan yang telah diberikan oleh bank dalam bentuk kartu kredit syariah.

d. Sharf

Akad sharf merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank untuk nasabahnya melakukan transaksi keuangan dalam mata uang asing. Hal ini akan digunakan, terutama jika nasabah yang bersangkutan bepergian ke luar negeri.¹⁸

7. Fasilitas layanan produk Kartu kredit perbankan syariah

Hingga saat ini terdapat 2 (dua) bank di Indonesia yang menerbitkan kartu kredit dengan sistem syariah yaitu bank CIMB Niaga Syariah dan Bank Syariah Indonesia (BSI) hasil merger antara BNI Syariah, BRI Syariah dan mandiri syariah. Adapun jenis kartu kredit syariah hasil merger Bank BNI Syariah, BRI Syariah dan Mandiri Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) merilis tiga produk kartu kredit dengan nama;

a. BSI Syariah Hasanah Card Platinum

Kartu kredit ini memiliki fasilitas cicilan tetap, gratis airport lounge di beberapa bandara di Indonesia, serta asuransi kecelakaan perjalanan. Selain itu, mendapatkan poin reward setiap belanja Rp2.500 dan kelipatannya. Untuk biaya iuran tahunan BSI Syariah Hasanah Card Platinum sebesar Rp600 ribu untuk kartu baru dan Rp300 ribu untuk kartu tambahan. Adapun, kartu kredit ini tidak memiliki denda dan biaya admin keterlambatan, serta biaya minimal tarik tunai. Adapun syarat pengajuan BSI Syariah Hasanah Card Platinum adalah

¹⁸ Literasi(Bank Syariah Indonesia) Syariah, "Mengenal Kartu Pembiayaan Perbankan Syariah," Bank Syariah Indonesia, 2023, <https://www.bankbsi.co.id/news-update/edukasi/mengenal-kartu-pembiayaan-perbankan-syariah>.

Minimal pendapatan Rp4.170.000 per bulan, Usia minimal 20 tahun dan maksimal 65 tahun.

b. BSI Syariah Hasanah Card Gold

Selanjutnya, ada BSI Syariah Hasanah Card Gold yang punya fasilitas cicilan tetap dalam periode tertentu. Kartu kredit syariah ini juga bisa untuk mengakses pembelian tiket Lion Air dan Garuda, isi ulang pulsa, serta pembayaran uang kuliah universitas. Menariknya, juga bisa bertransaksi lebih dari 29 juta tempat yang berlogo MasterCard di seluruh dunia. Untuk iuran tahunan, BSI Syariah Hasanah Card Gold dikenakan Rp240 ribu untuk kartu baru dan Rp120 ribu per tahun untuk kartu tambahan. Kartu kredit ini tidak dikenakan denda dan biaya admin keterlambatan, serta biaya penarikan tunai minimal. Kabar baiknya, setiap melakukan transaksi Rp2.500 dan kelipatannya, mendapatkan 1 poin yang nantinya bisa ditukar menjadi hadiah tanpa diundi. Berikut syarat untuk mengajukan BSI Syariah Hasanah Card Gold adalah minimal pendapatan Rp5 juta per bulan dan usia minimal pemegang kartu 21 tahun dan maksimal 65 tahun.

c. BSI Syariah Hasanah Card Classic

Terakhir, kartu kredit BSI Syariah Hasanah Classic yang memiliki biaya iuran tahunan Rp120 ribu untuk kartu baru dan Rp60 ribu untuk kartu tambahan. Kartu ini bebas biaya administrasi keterlambatan pembayaran tagihan, denda, serta biaya tarik tunai minimal. Kartu kredit syariah tersebut memberikan fasilitas asuransi perjalanan gratis untuk tiket pesawat. Sementara, untuk syarat mengajukan kartu kredit BSI Hasanah Card Classic adalah Minimal pendapatan Rp3 juta perbulan dan minimal usia pemegang kartu 21 tahun dan maksimal 65 tahun.

d. CIMB Niaga Syariah Gold

CIMB Niaga Syariah mengeluarkan produk kartu kredit syariah bernama CIMB Niaga Syariah Gold. kartu kredit syariah ini memberikan layanan fasilitas iuran gratis seumur hidup bagi pemegang kartu utama. Sementara, untuk kartu tambahan biaya tahunan memiliki biaya Rp150 ribu dengan biaya penarikan tunai minimal Rp50 ribu per transaksi dan batas tarik tunai 50% per hari dari limit kartu. Kartu kredit CIMB Niaga Syariah Gold berlogo MasterCard. Berbeda dengan kartu kredit CIMB Niaga konvensional, kartu kredit syariah dari CIMB Niaga ini tidak memiliki bunga. Sebagai gantinya, ada iuran bulanan.

Adapun kartu ini juga menawarkan berbagai keuntungan, seperti, ekstra poin setiap transaksi kelipatan Rp5 ribu. Kemudian, cicilan tetap dan ringan untuk transaksi minimal Rp500 ribu. Pembayaran tagihan bulanan yang mudah, seperti pembayaran telepon, listrik, maupun internet. Selain itu, juga bisa melakukan pembayaran kartu kredit CIMB Niaga Syariah Gold secara auto debet dari rekening tabungan CIMB Niaga.

Untuk bisa memiliki kartu kredit syariah CIMB Niaga bisa melakukan pengajuan melalui website maupun call center CIMB Niaga Syariah dengan mencantumkan nomor telepon utama untuk proses selanjutnya. kemudian terdapat syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
2. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
3. Fotokopi slip gaji bagi karyawan.

4. Fotokopi rekening koran maupun tabungan 3 bulan terakhir.
 5. Fotokopi akta perusahaan untuk pengusaha.
 6. Surat izin Profesi bagi pekerja profesional.¹⁹
- e. Dirham Card
- Penerbitan kartu kredit syariah di Indonesia seperti kartu yang diterbitkan oleh Bank Danamon menggandeng Master Card menerbitkan Dirham Card, BII memiliki produk kartu kredit syariah yaitu tipe BII syariah Card Gold dan Platinum. Sebagai lembaga bisnis penerbit kartu boleh mengambil fee dengan ketentuan, sebagai berikut:
1. Iuran keanggotaan (membership fee), penerbit kartu berhak menerima iuran keanggotaan, termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu sebagai imbalan (ujrah) atas izin penggunaan fasilitas kartu
 2. Merchant Fee, penerbit kartu boleh menerima fee yang diambil dari harga objek pemasaran (taswiq) dan penagihan (tahsil al-dayn)
 3. Fee penarikan uang tunai, penerbit kartu boleh menerima penarikan uang tunai (rusum sahb al-nuqud) sebagai fee atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan penerbitan.
 4. Fee kafalah, penerbit kartu boleh menerima fee dari pemegang kartu tas pemberian kafalah
 5. Semua bentuk fee harus ditetapkan pada saat akad aplikasi kartu secara jelas dan tetap, kecuali untuk merchant fee.²⁰

F. Akad Hiwalah

Hiwalah menurut istilah yang dikenal di kalangan fuqaha“ (asli hukum) dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh suatu Negara adalah pengalihan piutang dari satu tanggungan ke tanggungan yang lain. Adapun secara etimologis hiwalah berasal dari kata hala asy-syai“ haulan berarti berpindah. Tahawwala min maqanihi artinya berpindah dari tempatnya. secara terminologis, adalah memindahkan utang dari tanggungan muhil (orang yang memindahkan) kepada tanggungan muhal „alaih (orang yang berutang kepada muhil). Hiwalah menurut Pasal 20 ayat (13) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah pengalihan utang dari muhil al-ashil kepada muha“alaih

1. Macam Hiwalah
 - a. Hiwalah Muthlaqah adalah seseorang memindahkan utang pada yang lain tanpa memberikan keterangan bahwa orang tersebut harus membayar utangnya dari utang yang ada padanya, kemudian orang tersebut menerimanya. penjelasannya adalah: misalnya si A mempunyai hutang kepada si B, ketika jatuh tempo, si A memindahkan pembayaran utangnya kepada si C dan si C menerimanya. Dalam model ini, si A tidak menjelaskan atau mengikat hiwalah dengan hartanya yang diutang oleh si C.

¹⁹ Siti (PT Dwi Cermat Indonesia) Hadijah, “4 Rekomendasi Kartu Kredit Syariah dan Jenis-Jenis Akadnya,” Cermati, 2023, <https://www.cermati.com/artikel/rekomendasi-kartu-kredit-syariah>.

²⁰ Imam Wahyu Hardiansyah, “Kartu Kredit Syariah: Perspektif Hukum Islam,” *AL-Muqayyad* 4, no. 1 (2021): 45–52.

- b. Hiwalah Muqayyadah adalah seseorang memindahkan pembayaran utangnya pada orang lain, dari utangnya yang ada pada orang tersebut. Pada contoh diatas si A berkata pada si B “aku pindahkan utangku padamu yang ada (diutang) pada si C”.

Hiwalah muthlaqah tidak diperbolehkan oleh para ulama, kecuali ulama Hanafiya. Alasan ulama selain (tiga mazhab selain Hanafiyah) yang melarang hiwalah semacam ini adalah karena orang yang dipindahkan pembayaran hutang (muhal „alaih) tidak ada hubungan dengan orang yang memindahkan hutang (muhil). Artinya ia tidak mempunyai kewajiban yang harus ditanggung dan dibayarkan kepada muhil, sehingga jika hal ini terjadi berarti bukan hiwalah, melainkan kafalah.

Keabsahan hiwalah dilegitimasi dalam surat al-Ma‘idah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

wa ta‘awanu ‘alal-birri wat-taqwā wa lā ta‘awanu ‘alal-iṣmi wal-‘udwāni wattaqullāh, innallāha syadīdul-‘iqāb

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

Berdasarkan ayat diatas hiwalah merupakan jenis akad tabarru yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridha Allah SWT, sama sekali tidak ada unsur mencari “return” ataupun motif. Atau segala macam perjanjian yang menyangkut nonprofit transaction (transaksi nislaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diambil intisari bahwa hiwalah adalah pemindahan hak berupa utang dari orang yang berutang (al-mudin) kepada orang lain yang dibebani tanggungan pembayaran utang tersebut. Pada dasarnya hiwalah ada dua jenis, pertama, hiwalah al-haq (pengalihan hak piutang, yaitu pengalihan hak untuk menuntut pembayaran utang. Kedua, hiwalah ad-dain (pengalihan utang), yaitu pengalihan kewajiban untuk memenuhi kewajiban membayar utang.

2. Dasar Hukum Akad Hiwalah

a) Hadis

Pengalihan pinjaman (hiwalah) diperbolehkan, hanya saja jika penerimaan pengalihan (muhal) dialihkan untuk menagih orang kaya yang menunda pengalihan hutangnya, ia harus menerimanya. 5Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda:

Artinya: ”Dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah bersabda: pengulur- uluran pembayaran utang yang dilakukan oleh seorang kaya merupakan sebuah bentuk kezaliman. Jika (pembayaran piutang) salah seorang diantara kalian dialihkan kepada orang lain yang mudah membayar utang, hendaklah pengalihan tersebut diterima”.

Hadis tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah memerintahkan kepada pemilik utang (ad-dain), apabila utangnya dipindahkan kepada orang lain

yang kaya dan mampu, hendaklah pemindahan tersebut diterima. Dengan demikian, penagihan utang berpindah dari muhil kepada muhal „alaih. Hanya saja apakah perintah tersebut menunjukkan wajib atau nadb (sunnah), menurut kebanyakan ulama Hanabilah, Ibnu Jarir, Abu Tsaur dan Zhahiriyah, pemilik utang wajib menerima pemindahan tersebut. Akan tetapi, menurut jumbuh ulama, perintah tersebut menunjukkan sunnah

b) Ijma

Dasar dari ijma adalah bahwa ulama sepakat diperbolehkannya Hiwalah secara umum karena manusia membutuhkannya. Semua ulama sepakat tentang dibolehkannya hiwalah dalam utang, bukan pada barang


3. Rukun dan Syarat Akad Hiwalah

a) Rukun Hiwalah

Rukun hiwalah hanya satu, yaitu ijab dan Kabul yang dilakukan antara yang menghiwalahkan dengan yang menerima hiwalah. Sedangkan menurut ahli fiqh rukun hiwalah ada enam, yaitu:

1. Muhil (orang yang berutang dan berpiutang).
2. Muhal (orang yang berpiutang).
3. Muhal „alaih (orang yang berutang).
4. Utang muhil kepada muhal.
5. Utang muhal „alaih kepada muhil.
6. Sigat (lafaz akad).

Rukun hiwalah menurut pendapat madzhab Imam Hanafi adalah, ijab dari pihak muhil, Kabul dari pihak muhal, dan muhal „alaih dengan bentuk perkataan tertentu. Ijab adalah seperti pihak muhil berkata kepada pihak muhal, “saya mengalihkanmu kepada si fulan”. Sedangkan Kabul dari pihak muhal dan muhal „alaih adalah masing-masing berkata, “saya menerimanya” atau “saya setuju”, atau kata-kata yang semakna.



Penjelasan:

A (muhil) berhutang kepada B (muhal). Kemudian, A mengalihkan hutangnya kepada C (muhal „alaih), sehingga C berkewajiban membayar utang A kepada B, tanpa menyebutkan bahwa pemindahan hutang tersebut sebagai ganti rugi dari pembayaran utang C kepada A.

Ketika akad hiwalah telah disepakati, maka muhil terbebas dari tuntutan utang dari pihak muhal. Penagihan utang akan berpindah dari pihak muhil kepada muhal „alaih, artinya ketika muhal ingin menagih utang, maka ia harus datang kepada muhal „alaih, bukan kepada muhil.

b) Syarat hiwalah

Hiwalah dianggap sah apabila memenuhi persyaratan-persyaratan yang adakalanya berkaitan dengan muhil, ada juga dengan muhal, muhal „alaih, shighat, maupun utang itu sendiri.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 363-365 adalah sebagai:

1. Para pihak melakukan akad hiwalah/pemindahan utang harus memiliki kecakapan hukum (pasal 362).
 2. Peminjam harus memberitahu kepada pemberi pinjaman bahwa ia akan memindahkan utangnya kepada pihak lain.
 3. Persetujuan pemberi pinjaman mengenai rencana peminjam untuk memindahkan utang adalah syarat diperbolehkannya akad hiwalah/pemindahan utang.
 4. Akad hiwalah/pemindahan utang dapat dilakukan jika pihak penerima hiwalah/pemindahan utang menyetujui keinginan peminjam (pasal 363 ayat 1 s/d ayat 3).
 5. Hiwalah/pemindahan utang tidak disyaratkan adanya utang dari penerima hiwalah/pemindahan utang kepada pemindah utang.
 6. Hiwalah/pemindahan utang tidak disyaratkan adanya sesuatu yang diterima oleh pemindah utang dari pihak yang menerima hiwalah/pemindah utang sebagai hadiah atau imbalan (pasal 364 ayat 1 dan 2).
4. Akibat Hukum Akad Hiwalah
- Apabila akad hiwalah telah dilaksanakan maka timbullah akibat-akibat hukum sebagai berikut:
- a. Bebasnya muhil (orang yang memindahkan hutang) dari tanggungan utang, hal ini berdasarkan pendapat mayoritas ulama. Artinya, dengan hiwalah maka muhil bebas dari utang dan ia tidak dibebankan untuk mengganti atau membayar jaminan, kepada muhal alaih.
 - b. Tetapnya kekuasaan penuntut bagi muhal atas muhal „alaih terhadap utang yang ada dalam tanggungannya. Dengan semikian, pengalihan bukan hanya utang, melainkan utang dan penuntutannya sekaligus.
 - c. Tetapnya hak mulazamah bagi muhal alaih atas muhil, apabila muhil terikat dengan muhal. Artinya setiap muhal mewajibkan kepadanya hal yang berhubungan dengan utang yang di-hiwalah-kan sehingga ia wajib menurutinya.²¹

G. Pembahasan

Adanya inovasi akad pada pembiayaan kartu kredit syariah selain akad qardh, kafalah, dan akad ijarah

Sebelum peneliti menjelaskan beberapa inovasi akad pada pembiayaan kartu kredit syariah, terlebih dahulu peneliti menjelaskan, Akad yang digunakan dalam penggunaan Syariah card adalah kafalah, qard dan ijarah. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

²¹ ADEN AHMAD HASYIM MUFI, "PENERAPAN AKAD HIWALAH DALAM TRANSAKSI OVER KREDIT MOBIL TERHADAP PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Suka Maju Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu)" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019).

1. Kafalah

Akad Kafalah atau disebut saling menanggung. Dalam hal ini penerbit Kartu adalah penjamin (Kafil) bagi pemegang kartu terhadap merchant atas semua kewajiban bayar (Dayn) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan merchant, atau penarikan tunai selain bank atau ATM Bank penerbit kartu. Atas pemberian Kafalah, penerbit kartu dapat menerima fee (Ujrah Kafalah).

2. Qard

Akad Qard atau pinjaman, qardul hasan yaitu pinjaman yang baik. Disebut pinjaman yang baik karena pinjaman tersebut tidak diberikan bunga atau imbalan. Bank Syariah ketika memberikan fasilitas pinjaman dalam kartu pembiayaan berlaku sebagai pemberi pinjaman.

Dalam hal ini penerbit kartu adalah pemberi pinjaman (Muqridh) kepada pemegang kartu (Muqtaridh) melalui penarikan tunai dari Bank atau ATM bank penerbit kartu.

3. Ijarah

Akad ijarah atau disebut juga dengan sewa, dengan menggunakan akad ini, nasabah dikenakan charge sewa penggunaan jasa kartu pembiayaan syariah atau sering disebut juga dengan Wakalah Bil Ujrah.

Dalam hal ini penerbit kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu. Atas ijarah ini, pemegang kartu dikenakan membership fee. Jadi dalam akad ini tampak bahwa ada dua akad yang memberikan peluang untuk mendapatkan keuntungan bagi bank, yaitu kafalah dan ijarah. Sedangkan Qard, bank tidak mengambil keuntungan.²²

4. Sharf

Akad sharf merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank untuk nasabahnya melakukan transaksi keuangan dalam mata uang asing. Hal ini akan digunakan, terutama jika nasabah yang bersangkutan bepergian ke luar negeri.²³

Dari berbagai penjelasan diatas bahwa jenis akad pembiayaan kartu kredit syariah berdasarkan DSN-MUI ditetapkan 3 (tiga) akad diantaranya adalah akad Kafalah, Qard, dan Ijarah, kemudian implementasi pada perusahaan perbankan syariah terdapat 4 (empat) akad Kafalah, Qard, Ijarah, dan sharf.

Terdapat inovasi layanan pada pembiayaan kartu kredit syariah

Kelima jenis kartu kredit syariah yang ada sekarang ini belum menyediakan fasilitas layanan untuk pembiayaan kesehatan. Hal ini terlihat dari kondisi pemegang kartu kredit syariah yang tiba-tiba dirinya sakit, harus dirujuk dokter untuk dirawat di rumah sakit sehingga memerlukan biaya rawat inap dan obat-obatan di rumah sakit. Temuan tersebut menjadi acuan untuk hipotesis bahwa diperlukan adanya inovasi layanan tambahan dalam bentuk pembiayaan kesehatan guna memberikan kepuasan nasabah.

²² Hardiansyah, "Kartu Kredit Syariah: Perspektif Hukum Islam."

²³ Hadijah, "4 Rekomendasi Kartu Kredit Syariah dan Jenis-Jenis Akadnya."

Dengan adanya hasil penelitian yang menyatakan bahwa tidak adanya layanan pembiayaan kesehatan yang ditawarkan oleh jenis kartu kredit syariah, sehingga disarankan agar layanan tersebut dapat diimplementasikan sebagai fitur tambahan. Pemberian layanan pembiayaan kesehatan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan nasabah yang mendadak memerlukan dana untuk keperluan kesehatan, menciptakan kepuasan nasabah dan meningkatkan daya saing produk kartu kredit syariah di pasar.

Untuk merealisasikan tambahan layanan pembiayaan kesehatan melalui kartu kredit syariah, disarankan agar seluruh pihak perbankan yang menerbitkan kartu kredit syariah menjalin kerjasama yang berkelanjutan dengan seluruh penyedia layanan kesehatan, termasuk rumah sakit, klinik praktek dokter, dan bahkan apotik pemerintah seperti apotik kimia farma sebagai penyedia obat-obatan. kerjasama ini diharapkan dapat menciptakan sinergi antara lembaga keuangan dan penyedia layanan kesehatan, sehingga proses pembiayaan kesehatan melalui kartu kredit syariah dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi nasabah.

H. Kesimpulan

1. Implementasi ketiga akad seperti akad ijarah, kafalah dan qard dalam perusahaan perbankan syariah terkadang melibatakan tambahan satu akad, yaitu akad Sharf. Akad sharf melibatkan transaksi pertukaran mata uang. Dalam pembiayaan kartu kredit syariah, akad sharf dapat digunakan untuk transaksi pembayaran dan penggantian mata uang. Pemegang kartu dapat melakukan pembelian atau pembayaran dengan mata uang tertentu, dan bank sebagai penerbit kartu mengelola transaksi mata uang sesuai prinsip syariah. Sehingga adanya empat akad tersebut, perusahaan perbankan syariah dapat menyusun produk kartu kredit yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, memberikan opsi pembiayaan yang adil dan transparan kepada pemegang kartu kredit syariah. Setiap memiliki peranan masing-masing dalam memastikan bahwa transaksi dan pembiayaan yang dilakukan dengan ketentuan hukum islam.
2. Dari kelima jenis kartu kredit syariah tersebut ternyata belum ada fasilitas layanan yang melayani pembiayaan kesehatan semisal pemegang kartu tiba-tiba sakit dan dirujuk atau dirawat di rumah sakit, sehingga membutuhkan biaya rawat inap dan obat-obatan di rumah sakit. Oleh karena itu, temuan yang didapatkan dari peneliti yang terbarukan yaitu perlu adanya layanan fitur tambahan pembiayaan kesehatan guna memberikan kepuasan kepada nasabah. Sehingga, untuk merealisasikan tambahan layanan fasilitas pembiayaan kesehatan melalui kartu kredit syariah, sebaiknya seluruh pihak perbankan yang menerbitkan kartu kredit syariah menjalin kerjasama yang berkelanjutan kepada seluruh penyedia layanan kesehatan seperti rumah sakit, klinik praktek dokter bahkan kalau bisa menyentuh kerjasama dengan apotik kimia farma selaku penyedia obat-obatan.

Saran

Dengan adanya fitur tambahan layanan kesehatan, nasabah akan merasakan kepuasan dan keamanan finansial yang lebih baik dengan berpedoman prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, perlu dilakukan koordinasi aktif dan berkelanjutan antar pihak

terkait agar implementasi layanan pembiayaan kesehatan melalui kartu kredit syariah dapat memberikan manfaat optimal bagi pemegang kartu, sambil tetap memastikan kesesuaian akad dengan nilai etika islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Haling, Dharma Kharini, Uswatun Hasanah, Nuriatullah Nuriatullah, dan Noor Riefma Hidayah. "Analisis Implementasi Kartu Kredit Syariah pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Palu Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (2019): 1-15.
- Fatoni, Ahmad. "Analisis Fiqh Terhadap Kartu Kredit Syariah." *MUAMALATUNA* 14, no. 1 (2022): 17-30.
- Hadijah, Siti (PT Dwi Cermat Indonesia). "4 Rekomendasi Kartu Kredit Syariah dan Jenis-Jenis Akadnya." Cermati, 2023. <https://www.cermati.com/artikel/rekomendasi-kartu-kredit-syariah>.
- Hardiansyah, Imam Wahyu. "Kartu Kredit Syariah: Perspektif Hukum Islam." *AL-Muqayyad* 4, no. 1 (2021): 45-52.
- II, B A B. "A. Pembiayaan 1. Pengertian Pembiayaan," n.d.
- MUFI, ADEN AHMAD HASYIM. "PENERAPAN AKAD HIWALAH DALAM TRANSAKSI OVER KREDIT MOBIL TERHADAP PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Suka Maju Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu)." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.
- Puji, Lestari. "PENGARUH DIFERENSIASI, FINANCIAL LITERACY DAN SERVICE FITUR TERHADAP MINAT NASABAH MENGGUNAKAN KARTU KREDIT SYARIAH (Studi Komparasi Bank Syariah Indonesia KC Lampung dan Bank CIMB Niaga Syariah Lampung)." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, 2022.
- Rachmawati, Eka Nuraini. "Akad jual beli dalam perspektif fikih dan praktiknya di pasar modal Indonesia." *Al-'Adalah* 12, no. 2 (2015): 785-806.
- Ramadhani, Irna Dwi. "Analisis Akad Yang Terkandung Dalam Penggunaan Kartu Kredit Perspektif Ulama Kontemporer." *Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas UIN Alaudin Makasar*, 2017.
- Setijaningrum, Erna. "Inovasi Kebijakan Pelayanan Publik: Best Practice di Indonesia." Airlangga University Press (AUP), 2017.
- Siliwangi, Siliwangi. "KARTU KREDIT DALAM HUKUM ISLAM." *Tarbawi* 9, no. 01 (2020).
- Syafei, Rachmat. "Fiqh Muamalah, Bandung: CV." *Pustaka Setia*, 2001.
- Syariah, Literasi(Bank Syariah Indonesia). "Mengenal Kartu Pembiayaan Perbankan Syariah." Bank Syariah Indonesia, 2023. <https://www.bankbsi.co.id/news-update/edukasi/mengenal-kartu-pembiayaan-perbankan-syariah>.
- Wahyuningsih, Nining. "Kartu Kredit (Suatu Tinjauan Syariat Islam)." *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah* 5, no. 2 (2016).
- Wardani, Fitri Anis. "Kartu Kredit Syariah dalam Tinjauan Islam." *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2016): 33-44.
- Wijaya, Abdi. "Konfigurasi Akad Dalam Islam." Makassar: Alauddin University Press, 2014.